

Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pandemi Corona (Covid-19) Di Desa Nagha 1 Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe

Jemty Budiman¹
Marlien T. Lopian²
Welly Waworundeng³

Email Korespondensi: jemtybudiman01@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam penanganan Covid 19 di Desa Nagha 1 Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemerintah Desa ialah ujung tombak pemerintahan, merupakan gabungan yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah. Pemerintah pusat tidak akan bertidak sendiri dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di mana Pemerintah pusat juga memberi tugas wewenang salah satunya kepada Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan virus Covid-19 Dalam hal ini desa adalah suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahannya. Pada masa covid-19 peran pemerintah desa sangat krusial dalam penanggulangan penyebaran dan dampak yang ditimbulkan oleh virus corona tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peranan Pemerintah Desa Nagha 1 dalam pencegahan dan juga penanganan pandemic covid-19 di desa Nagha 1 dapat disimpulkan berjalan dengan baik dengan salah satunya memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh desa Nagha 1, Peran pemerintah desa Nagha dalam penanggulangan covid-19 dan dampak covid 19 di desa didukung oleh beberapa sumber daya. sumberdaya yang dimaksud adalah staf yakni perangkat desa, informasi, kewenangan dan fasilitas

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Penanggulangan, Pandemi

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Pendahuluan

Implementasi pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan oleh Relawan melalui arahan dari SE No. 8/2020 dapat sangat efektif jika diterapkan secara baik oleh semua desa di Provinsi Bengkulu, khususnya untuk menghadapi penambahan ODP dalam menghadapi mudik dini. Oleh karena itu Pemrov dan Pemkab Bengkulu harus memastikan bahwa semua desa telah membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.

Selanjutnya untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi ini pemerintah pusat telah membuat program PKTD yaitu, (1) Dana Desa digunakan dengan pola PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa; (2) Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya; (3) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari; dan (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

Melalui surat edaran ini, Desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19. Pemprov dan Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan agar anggaran yang telah diubah dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga peran desa dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat lebih optimal.

Dalam penelitian ini, pemerintah desa yang didalamnya terdapat aparat-aparat yang menjadi garda terdepan di desa diharapkan mampu untuk berperan secara aktif guna menekan angka covid-19 di desa

serta menanggulangi dampak yang terjadi akibat covid-19 sehingga masyarakat merasa aman dan tidak tertekan.

Dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona masuk ke desa Nagha 1, peneliti melihat bahwa telah ada beberapa peran yang seharusnya diambil oleh pemerintah desa jika dianalisis menurut kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang tertuang dalam berbagai aturan seperti Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa di mana kebijakan tersebut berisi tentang pembentukan tim relawan desa tanggap covid-19 yang bertugas menanggulangi penyebaran Covid-19, serta melakukan langkah penanganan dampak Covid-19; Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020; Keputusan Menteri Desa, PDTT 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa; diperkuat dengan Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 yang semuanya diarahkan untuk penanganan dampak pandemi covid-19 di desa, yakni:

1. Pemerintah desa harus mengolah arus data dan informasi seluruharganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah.
2. Pemerintah desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi.
3. Pemerintah desa menanggapi inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan. Misalnya, himbuan untuk sementara waktu menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.
4. Pemerintah desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi.

“Contohnya aturan baru dalam menerima tamu, tata cara pemakaman pasien positif covid-19, termasuk kegiatan keamaan dan lingkungan yang harus diatur kepala desa dan diputuskan dalam peraturan desa.

5. Pemerintah desa harus bisa memberikan informasi terkait Covid-19 setiap hari. Misalnya dengan membuat grup WhatsApp atau portal resmi desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan pada masa covid 19 di desa Nagha 1 Kecamatan Tamako bahwa peran dari pemerintah desa belum sepenuhnya maksimal, dimana kurangnya informasi yang didapat masyarakat dari Pemerintah desa, kurangnya langkah antisipasi penyebaran covid 19 di desa. serta

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Guna menfokuskan arah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi menurut Syamsir Torang (2014:86) Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam penelitian ada beberapa factor yang menentukan berhasil tidaknya peran atau strategi pemerintah desa dalam penanganan covid-19 yakni:

- Kemampuan Pemerintah Desa,
- Sumberdaya yang dimiliki dan
- Lingkungan

Rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Kepala Desa Nagha 1
- 2. 2 Perangkat Desa
- 3. 2 Tokoh Masyarakat
- 4. 3 Masyarakat Desa Nagha 1

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah

data direduksi dan kesimpulan.

Pembahasan

1. Kemampuan

Salah satu kemampuan desa dapat diandalkan dalam rangka penanganan penyebaran covid 19 adalah kemampuan mengarahkan masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing (pembatasan sosial) dan physical distancing (pembatasan fisik) guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi.

Dari hasil penelusuran data kepustakaan dan internet yang diambil dari berita-berita nasional, terlihat bahwa kemampuan desa dalam penanganan covid 19 diberikan oleh pemerintah pusat, dimana anggarannya diambil dari dana desa yang kemudian digeser ke penanganan covid 19.

Untuk mengetahui mengenai penggunaan strategi berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Nagha 1 dalam penanganan covid 19, peneliti kemudian mewawancarai kepala desa beliau mengatakan:

Dalam rangka penanganan covid 19 baik dalam pencegahan penyebaran hingga dampak yang ditimbulkannya, pemerintah desa mendapatkan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat serta daerah seperti kami diwajibkan untuk membuat pos pengecekan orang masuk keluar desa, pembatasan ruang gerak terutama tamu dari luar desa, selain itu yang kami miliki adalah anggaran dana desa yang digeser sebagian untuk penanganan dampak covid seperti BLT dan operasional penanganan penyebaran covid. Kemampuan desa yang terutama adalah masyarakatnya, dimana khususnya di desa Nagha 1 masyarakatnya kompak dan mendukung program pemerintah desa maupun pemerintah daerah dan pusat. Partisipasi masyarakat dalam penanganan covid 19 sangat vital, dimana mereka

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

membuat kelompok-kelompok yang bertugas untuk menjaga pos perbatasan desa.

Peneliti juga mewawancarai perangkat Desa Nagha 1 Bpk. I.O beliau mengatakan:

Musibah yang tengah kita hadapi ini merupakan musibah yang sangat tidak diprediksi, biasanya musibah seperti banjir, gempa dan kebakaran, tapi kali ini kami masyarakat desa belum pernah hadapi sebelumnya. Namun dengan kekompakan masyarakat dan pemerintah sampai saat ini kami boleh lalui dengan baik, kemampuan yang ada ditunjang juga dengan dana desa, bantuan dari pemerintah daerah dan pihak ketiga. Selaku perangkat, kami bekerja semaksimal mungkin agar boleh melewati pandemic ini dengan baik.

Bapak.R.S seorang tokoh masyarakat juga mengatakan:

Selama pada masa pandemic, masyarakat desa merasa kejadian ini merupakan tanggungjawab bersama, kami juga tidak ingin ada keluarga kami terjangkit virus corona ini, jadi sebagai tokoh masyarakat saya selalu menghimbau masyarakat lainnya untuk mematuhi protocol yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek penanganan Covid-19. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari masyarakat untuk membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi di daerahnya masing-masing agar penyebaran Covid-19 ini tidak semakin meluas. Karena itu, masyarakat dengan kesadaran sendiri melakukan social distancing/physical distancing, self-quarantine dan self-isolation. Partisipasi dalam hal ini perlu dibedakan dengan mobilisasi yang mengandung unsur paksaan/ keharusan, baik oleh pemerintah/ penguasa ataupun oleh pihak lain yang memiliki kekuatan lebih (Mulyadi, 2009).

Partisipasi masyarakat mengacu pada penciptaan peluang yang memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk secara aktif terlibat dan untuk menarik manfaat dari

kegiatan yang diikuti (Theron dan Mchunu, 2014). Dalam hal ini, masyarakat dapat merasakan manfaat ketika terlibat dalam penanganan penyebaran Covid-19. Gagasan partisipasi masyarakat ini mirip dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat, di mana anggota masyarakat memobilisasi diri mereka sendiri dan memikul tanggung jawab dalam penanganan Covid-19 ini.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti melihat bahwa kemampuan yang dimiliki oleh desa Nagha 1 cukup banyak yakni merupakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana desa, bantuan dari pemerintah daerah, serta memiliki masyarakat yang dapat diandalkan untuk penjagaan pos serta sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, oleh sebab itu peneliti juga melihat bahwa peran pemerintah desa melalui pemanfaatan kemampuan yang dimiliki sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2. Sumber Daya

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Institusi-institusi kesehatan pada semua tingkatan dan tipe harus bertanggung-jawab untuk deteksi kasus, pelaporan, isolasi, diagnosis, perawatan dan manajemen klinis, serta pengumpulan spesimen. Melatih staf medis untuk mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial juga merupakan bagian dari tanggung jawab setiap institusi kesehatan.

Dalam rangka penanganan penyebaran covid 19, yang dibutuhkan pemerintah sangatlah kompleks atau beragam, dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada, pemerintah desa harus

mampu memangfaatkan sumberdaya yang ada dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 tersebut. Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: *“Staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies”*. Selanjutnya peneliti membahas aspek sumberdaya tersebut sebagai berikut:

1. Staf. (perangkat desa) Sumber daya utama dalam kebijakan pemerintah desa adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*) dalam hal ini adalah perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa Nagha 1. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan para informan, terlihat bahwa staf yang diandalkan dalam penanganan covid 19 di desa Nagha 1 adalah perangkat desa, gugus tugas dan juga sebagian masyarakat yang disebut relawan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Nagha 1, beliau mengatakan: *Perangkat desa diberdayakan dalam penanganan virus corona di desa Nagha 1, dimana perangkat desa diwajibkan turut andil dalam program pemerintah dalam rangka penanganan covid 19 di desa, selain itu juga kami dibantu oleh gugus tugas kecamatan yang sedia memberikan bantuan bagi kami baik camat, danramil dan kapolsek rajin dalam mengadakan patroli untuk memantau situasi yang ada.*
2. Informasi. Dalam pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki desa, informasi merupakan sumber

esensial berikutnya. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan strategi. Petugas perlu tahu apa yang harus dikerjakan ketika mereka diberikan petunjuk untuk bertindak. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah desa harus tahu apakah orang lain yang terlibat di dalam penyelenggara program melengkapi undang-undang yang diperlukan sebagai dasar legitimasi. Dari hasil temuan peneliti dilapangan mengenai pemanfaatan informasi, pemerintah desa Nagha 1 mendapatkan informan mengenai kebijakan serta aturan berasal dari gugus tugas kecamatan, televisi, radio serta media social, informasi yang masuk disaring dan diimplementasikan di desa.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari kepala desa Nagha 1, dimana beliau mengatakan:

Informasi mengenai kebijakan, edaran dan aturan dari pemerintah baik pusat maupun daerah di desa Nagha 1 berjalan dengan lancar dan kami langsung menginformasikannya kepada masyarakat khususnya dalam penanganan virus korona ini, beberapa edaran seperti edaran kapolri, edaran kemendes, pemerintah daerah kami dapatkan dari gugus tugas kecamatan dan kabupaten maupun kami dapatkan media informasi seperti tv, radio dan medsos. Namun pada implementasinya kami selalu saling berkoordinasi dengan sesama kepala desa dan camat.

Peneliti kemudian mewawancarai informan masyarakat Ibu. O.K. beliau mengatakan:

Pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat selalu memberikan informasi apabila ada perkembangan contohnya dalam penanganan virus korona dimana kami diusurh untuk menjaga jarak, rajin cuci tangan dan rajin menggunakan masker apabila

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- keluar rumah, semuanya disosialisasikan kepada kami baik melalui pengeras suara maupun lewat pertemuan-pertemuan.*
3. Wewenang (otoritas). Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan program yang ditetapkan. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para pelaksana di mata masyarakat tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan kegiatan / program yang ada. Oleh karena itu, kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan kegiatan. Peneliti melihat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam penanganan covid 19 di Desa Nagha 1 cukup besar dimana dapat dilihat dari sifat desa itu sendiri yakni dapat mengambil kebijakan sendiri dan juga otonomi asli yang melekat di dalamnya menjadi kewenangan yang paling kuat dalam mempengaruhi masyarakat. Kewenangan yang lain juga dari pemerintah pusat dengan pemanfaatan dana desa.
 4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam strategi pelaksanaan program. Pemerintah desa mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka program tersebut tidak akan berhasil. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan program penanganan covid 19, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.
 5. Dari hasil penelitian dan observasi langsung dilapangan, peneliti menilai bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah desa Nagha 1 antara lain, pos penjagaan, portal jalan, alat pengukur suhu tubuh, peralatan cuci tangan dan disinfektan, selain itu juga pemerintah memanfaatkan fasilitas desa lainnya seperti pengeras suara dan balai desa yang ada. Dalam hal fasilitas kesehatan, pemerintah desa memanfaatkan keberadaan puskesmas terdekat hal ini disebabkan jauhnya fasilitas rumah sakit yang hanya ada di daerah sangihe. Kabupaten kepulauan Sangihe.
 3. Lingkungan
Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/ level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah bahkan desa setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait. Sejalan dengan prinsip kerja “pencegahan pada tingkat pertama”, integrasi pencegahan dan pengendalian, pedoman ilmiah, pegobatan tepat waktu, prinsip kerja, institusi-institusi terkait harus diorganisasikan untuk merumuskan dan meningkatkan kerja dan solusi teknologi dan menstandarisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19. Penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian bersama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama inter dan antar departemen, melakukan konsultasi rutin untuk menganalisis perkembangan epidemi dan mendiskusikan kebijakan pencegahan dan pengendalian.
Dalam penanggulangan covid 19 di tingkat desa, factor lingkungan sangat berpengaruh terhadap efektifitas program tersebut, tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitar, tampaknya mustahil program penanggulangan virus corona akan terselesaikan.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Langkah yang dijalankan pemerintah desa Nagha 1 selanjutnya adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada, lingkungan disini yang dimaksud adalah posisi desa Nagha 1 yang berada di daerah yang jauh dari perkotaan dan lingkungan masyarakat yang mengenal satu sama lain karena masih bersifat desa dan berada di kepulauan.

Untuk maksud tersebut, peneliti mewawancarai Tokoh masyarakat desa Nagha 1 yakni Bapak. U.W. beliau mengatakan:

Dalam masa pandemic ini kami di desa Nagha 1 setahu saya tidak banyak bahkan hampir tidak ada masyarakat yang terpapar virus corona ini, sejak adanya virus ini dan merebak sampai pada tingkat desa, kami masyarakat selalu kompak menjaga lingkungan dan memantau orang yang masuk keluar serta riwayat perjalanannya, ketika ada yang dicurigai langsung saling memberikan informasi dan melaporkannya ke kepala desa.

Hal senada juga disampaikan Ibu. O.K informan masyarakat yang tinggal di Desa Nagha 1, beliau mengatakan:

Selaku masyarakat kami tidak ingin ada anggota masyarakat kami terpapar virus korona, karena kalau itu terjadi, maka desa kami akan kesulitan dan bahkan diisolasi. Oleh sebab itu kami semua kompak dan turut berpartisipasi ikut anjuran pemerintah dan menjalankan protocol kesehatan. Kami juga saling membagi informasi apakah ada tamu dari luar atau tidak. Namun perlu diakui akhir-akhir ini masih ada beberapa masyarakat yang lalai dalam menjalankan program pemerintah seperti tidak menggunakan masker dan mulai ada yang berkerumun dalam berbagai kegiatan acara.

Dari hasil observasi dan pengamatan langsung dilapangan, peneliti juga melihat secara langsung bagaimana masyarakat turut menjaga keamanan, kesehatan dan bahkan mereka menaati peraturan pemerintah dengan tidak berkumpul banyak orang dalam dalam kegiatan seperti acar keagamaan, budaya dan social. Selanjutnya dengan keberadaan desa Nagha 1 yang jauh

dari perkotaan menjadikan Desa Nagha 1 hampir tidak ada orang yang terindikasi covid 19 yang ditunjang juga dengan kedisiplinan masyarakat yang menjaga diri mereka masing-masing.

Selain peran pemerintah dalam menjaga dan menanganai dampak pandemic covid 19, di desa nagha 1, peran serta masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kondusifitas, keberadaan desa nagha yang ada di kepulauan menjadi salah satu kekuatan penting karena jarang sekali orang dari luar datang ke desa, tidak sama dengan kondisi desa lainnya apalagi yang ada di perkotaan..

Penutup

Kesimpulan

1. Peranan Pemerintah Desa Nagha 1 dalam pencegahan dan juga penanganan pandemic covid-19 di desa Nagha 1 dapat disimpulkan berjalan dengan baik dengan salah satunya memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh desa Nagha 1, dalam hal ini kemampuan tersebut adalah dukungan dari pemerintah pusat dan daerah salah satunya adalah kemampuan anggaran desa melalui dana desa yang dimanfaatkan untuk BLT Dana desa dan operasional pembelian peralatan pengahan penyebaran covid 19.
2. Peran pemerintah desa Nagha dalam penanggulangan covid-19 dan dampak covid 19 di desa didukung oleh beberapa sumber daya. sumberdaya yang dimaksud adalah staf yakni perangkat desa, informasi, kewenangan dan fasilitas. Keempat sumberdaya tersebut menjadi andalan dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan penularan covid 19 di desa Nagha 1.
3. Kondisi lingkungan desa Nagha 1 menjadi salah satu kekuatan dalam penanggulangan pandemic covi-19, dengan keadaan geografis desa yang ada di daerah kepulauan yakni di kabupaten Kepulauan Sangihe sertalingkungan masyarakat desa yang saling mengenal satu sama lain. Maka situasi orang yang masuk keluar dan juga riwayat penyakit

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

mereka dapat segera di ketahui sehingga tidak menimbulkan kepanikan apabila ada yang sakit.

Saran

1. Meskipun pandemic covid-19 sudah mulai berangsur-angsur hilang, dan juga Pembatasan pergerakan masyarakat tidak ada lagi, namun kewaspadaan tetap harus dijaga, oleh sebab itu pemerintah sebaiknya tetap menjalankan protocol kesehatan dan juga mengawasi apabila ada orang luar masuk serta apabila ada gejala dari masyarakat yang mengarah ke covid-19.
2. Pentingnya memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah desa serta keberadaan masyarakat yang ada. Sehingga ketika terjadi hal yang serupa ataupun yang lebih buruk, maka pemerintah dan masyarakat telah siap dengan segala situasi dan kondisi yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki desa.
3. Kebersihan lingkungan dan juga kondusifitas desa perlu untuk tetap dijaga dalam rangka menghindari adanya virus yang masuk di desa serta dampak yang ditimbulkan apabila terjadi hal serupa di kemudian hari. Pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab, harus menjamin hal tersebut dengan berbagai strategi dan juga perannya yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Arimbi, Achmad Santosa , 2008, Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Garna, Judistira K. 2009 Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif. Bandung: Primaco Akademika
- Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kanfer Ruth. Ackerman, Philip L., 2009. Test Length and Cognitive Fatigue:

An Empirical Examination of Effects on Performance and Test-Taker Reaction. *Journal of Experimental Psychology*, 15(2): 163-181.

- Kartohadikusumo. 2008. Desa. Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, L. J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020
- Rianto, A. 2010, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit
- Salusu. J. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Safriza ZA. Dkk. 2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid 19 bagi Pemerintah Daerah. Jakarta. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID 19.
- Siagian.Sondang P. 2012.Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2007. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: P.T.Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Aflabeta
- Syamsir, Torang, 2014. Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, S. Tahir I, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia
- Sumber Lainnya:
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - Wikipedia.com
 - <https://www.kemkes.go.id>.